

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN LEBAK
2019

PERATURAN DPRD, LEBAK NO. 01, BD 2019/NO.56

PERATURAN DPRD TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan DPRD Kabupaten Lebak ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir UU No. 13 Tahun 2019, UU No. 12 Tahun 2018, Permendagri No. 120 Tahun 2018, Peraturan DPRD No. 02 Tahun 2010, Peraturan DPRD Kabupaten Lebak No. 01 Tahun 2018
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yaitu Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik DPRD dengan Keputusan DPRD. Selanjutnya diatur tentang mekanisme Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah jabatan, Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak dilaporkan dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat, maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya disertai dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- CATATAN : - Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan mulai berlaku tanggal 31 Desember 2019